



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 5/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Rujukan Hukum Pedoman Teknis

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

B. Pengertian

1. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
4. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
5. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
6. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

8. KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
9. Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah :
 - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau
 - b. Pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
10. Hari adalah hari kalender.

C. Fungsi Pedoman Teknis

1. Pedoman Teknis merupakan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional dari segi urutan dan rincian kegiatan sehingga memiliki nilai praktis, yakni mudah diterapkan;
2. Pedoman Teknis berfungsi sebagai panduan kerja bagi pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan *stakeholders* lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Tahun 2012;

II. PERSIAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON OLEH KPU KOTA

A. Sosialisasi dan Persiapan Administrasi

1. Sebelum memasuki tahapan jadwal pendaftaran calon, KPU Kota melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang prosedur teknis tata cara pencalonan, baik berbentuk tatap muka maupun penyebaran bahan;
2. Sebelum memasuki jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan, KPU Kota melakukan sosialisasi tatap muka dan penyebaran pedoman teknis dan panduan serta contoh-contoh formulir ;
3. Sosialisasi kepada calon perseorangan, dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jadwal penyerahan dukungan, terutama sosialisasi mengenai :
 - a. Ketentuan dukungan;
 - b. Tata cara penyusunan dokumen dukungan;
 - c. Waktu dan teknis penyerahan dokumen;
 - d. Tata cara penyusunan dokumen pendaftaran pasangan calon.
4. KPU Kota melakukan advokasi/bantuan, baik kepada calon perseorangan maupun calon dari partai politik tentang penyusunan dokumen dukungan dan persyaratan pengajuan calon dan persyaratan calon;
5. Menyiapkan administrasi, petugas, tata cara, dan prosedur kerja untuk kebutuhan pelayanan pelaksanaan pencalonan. Berkenaan dengan administrasi, antara lain :
 - a. Tanda bukti penerimaan berkas calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan,
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan per kecamatan dan per kelurahan
 - c. Rekapitulasi jumlah sebaran dukungan per kecamatan

B. Persiapan untuk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Suara

- a. KPU Kota menetapkan perolehan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2009;
- b. Penetapan perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik tersebut didasarkan kepada :
 - 1) data perolehan kursi dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang ditetapkan oleh KPU Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri FB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2009.
 - 2) data perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang ditetapkan oleh KPU Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2009.
 - 3) KPU Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Kota berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

2. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. KPU Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik perlu dicantumkan Keputusan KPU Kota tentang persyaratan jumlah kursi atau suara sah;

C. Persiapan Untuk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

1. Penetapan Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan

- a. KPU Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota ;
- b. Untuk penyusunan Keputusan KPU Kota tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan, KPU Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan tertulis KPU Kota .
- c. KPU Kota menyampaikan keputusan tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan kepada Pimpinan DPRD Kota sebelum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon.

2. Pengumuman Penyerahan Dukungan

- a. KPU Kota mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Kota dan PPS.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan wajib dicantumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa penyerahan dukungan;
 - 3) tempat penyerahan dukungan, persyaratan administrasi, dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kota dan PPS;
 - 4) contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN.
- c. KPU Kota dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melakukan kegiatan:
 - 1) bimbingan teknis kepada PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS
 - 2) memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- d. Pengumuman pendaftaran/penyerahan dukungan calon perseorangan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Tata Cara Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. Sebelum memasuki jadwal pendaftaran pasangan calon, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kota dan kepada PPS;
- b. Teknis penyerahan oleh Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS dilakukan secara serentak pada suatu waktu dan tempat yang dikoordinasikan oleh KPU Kota;
- c. **Bakal Pasangan Calon** Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan pada jadwal yang ditentukan **sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota;**
- d. Dokumen dukungan calon perseorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan/ atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1 – KWK.KPU PERSEORANGAN.
- 2) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh paling rendah lurah, dari masing-masing pendukung.
- 3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
- 4) pengisian identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan.

Keterangan :

Dokumen dukungan dimaksud pada angka 1) dan angka 2), disusun per kelurahan. Artinya setiap pendukung dalam 1 (satu) kelurahan diberi cover masing-masing per kelurahan yang berisi B1 KWK.KPU Perseorangan yang dilampiri KTP pendukung, baik dalam bentuk *hardcopy* dan maupun *soft copy* .

- e. Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk ***hardcopy*** dalam rangkap 3 (tiga) dan ***softcopy*** kepada KPU Kota pada jadwal yang ditentukan **sebelum pendaftaran bakal pasangan calon** untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kota (*hard copy* dan *soft copy*);
 - 2) 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.

Keterangan :

Masing-masing rangkap huruf d dan f dibuat asli. Penyerahan kepada PPS oleh pasangan calon perseorangan, dilakukan secara serentak pada suatu tempat yang dikoordinasikan oleh KPU Kota.

- g. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf e berisi :
 - 1) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 2) rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - 3) nama kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.

2. Tata Cara KPU Kota Menerima Dokumen Dukungan

- a. KPU Kota membentuk Tim Kecil Penerima Dokumen Dukungan Calon Perseorangan dengan jumlah tim sesuai perkiraan jumlah pasangan calon perseorangan;
- b. Tim Kecil bertugas menerima berkas dukungan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan dan pencocokkan data dokumen dukungan antara *hard copy* dan *soft copy*, terutama berkenaan dengan :
 - a) Kemungkinan loncatan nomor urut
 - b) Pemenuhan copy KTP
 - c) Rekapitulasi jumlah minimal dan sebaran pada kecamatan
 - 2) Pemeriksaan dan pencocokkan dokumen dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan syarat dukungan paling sedikit dan sebaran paling sedikit;
 - 3) Dalam hal terjadi pencoretan/perbaikan pada satu copy dokumen, maka harus diperbaiki/dicoret pula pada copy dokumen lainnya;
 - 4) Pelaksanaan pencocokkan/pengecekan, dilakukan pada saat diterima berkas dokumen dukungan dan dikerjakan sampai selesai tanpa terikat jam kerja;

- 5) Pelaksanaan pemeriksaan dan pencocokkan dokumen dukungan harus disaksikan oleh wakil pasangan calon perseorangan, Panitia Pengawas, dan pengunjung;
- c. Setelah pemeriksaan dan pencocokkan selesai, Tim Kecil memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan dengan membubuhkan cap pada masing-masing rangkap;
- d. Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon.
- e. Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud huruf d, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

3. Tata Cara Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

a. Pemberitahuan KPU Kota kepada PPS

- 1) KPU Kota memberitahukan kepada PPS mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lama 22 (dua puluh dua) hari **sebelum pendaftaran** bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan calon perseorangan kepada PPS dilakukan secara serentak pada satu waktu dan tempat dengan dikoordinasikan oleh KPU Kota;
- 3) PPS setelah menerima dokumen dukungan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- 4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual;

b. Verifikasi Administrasi oleh PPS

- 1) Verifikasi administrasi, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan tentang :
 - a) jumlah dan daftar nama pendukung,
 - b) nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah,
 - c) alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi apabila :
 - a) ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - b) pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - c) ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;
 - d) dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - e) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - f) ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - g) ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;

- h) ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
- i) ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
- j) ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
- k) ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.

c. Verifikasi Faktual oleh PPS

- 1) Verifikasi faktual, dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 2) Verifikasi faktual, dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
- 3) Dalam verifikasi faktual, apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWKKPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti.
- 4) PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif, mengundang seluruh pendukung di kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.
- 5) Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 6) Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- 7) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- 8) Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 9) Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu kelurahan, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.
- 10) Ketentuan angka 9) berlaku untuk tingkat antar kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan KPU Kota ;
- 11) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

d. Hasil Verifikasi oleh PPS

- 1) Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- 2) Berita acara ditetapkan dalam rapat pleno PPS yang dihadiri oleh Panwaslap, yang mewakili calon perseorangan, dan masyarakat;
- 3) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;

- b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
- c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

e. Verifikasi oleh PPK

- 1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya dari PPS, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- 2) Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- 3) Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- 4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- 5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- 6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.
- 7) Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- 8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK.
- 9) Berita acara ditetapkan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh Panwascam, Yang mewakili calon perseorangan, dan masyarakat
- 10) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

f. Verifikasi oleh KPU Kota

- 1) Verifikasi oleh KPU Kota adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- 2) KPU Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- 3) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kota dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- 4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kota membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- 5) KPU Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- 6) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota, dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota .
- 7) Berita acara ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota yang dihadiri oleh Panwaslu, Yang mewakili calon perseorangan, dan masyarakat.

4. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi **dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon** dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota
- b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud di atas, dilampiri dengan :
 - 1) berita acara hasil verifikasi dukungan yang dibuat oleh KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah dibubuhi cap KPU Kota dan dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010.
- c. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kota, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melalui partai politik atau gabungan partai politik.
- d. Surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya di atas dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf capital
- e. Setelah dilakukan pemeriksaan pemenuhan jenis administrasi, KPU Kota memberikan tanda terima pendaftaran calon kepada calon perseorangan.
- f. Dalam hal masih terdapat kekurangan jenis administrasi, maka kekurangan dimaksud dicantumkan dalam tanda terima.

B. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- 1. Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota selama masa pendaftaran.
 - b. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud di atas, wajib dilampiri:
 - 1) surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
 - 2) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - 3) surat pernyataan kesediaan sebagai calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu kesatuan;
 - 4) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Walikota/ Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;

- 7) surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik;
 - 8) surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
 - 9) surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Walikota/Wakil Walikota;
 - 10) Surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai calon Walikota/Wakil Walikota;
 - 11) kelengkapan persyaratan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PKPU No. 13/2010; dan
 - 12) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
- d. Surat pencalonan beserta lampirannya tersebut dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
 - e. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan **rekomendasi** pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kota dengan Keputusan KPU Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam **nota kesepahaman antara KPU Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia** setempat, dengan memperhatikan ketentuan berikut :
 - 1) Apabila rumah sakit umum pemerintah berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendasi tersebut dibiayai oleh negara.
 - 2) Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 - 3) Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.
 - 4) Apabila di Kota Tasikmalaya belum terbentuk pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU Kota dapat menggunakan pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada kabupaten/kota terdekat atau pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/ kota yang bersangkutan.
 - f. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 - g. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan :
 - 1) tingkat Kota, didaftarkan kepada KPU Kota ; dan
 - 2) tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
 - h. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
2. **Kegiatan KPU Kota Dalam Menerima Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik**
 - a. KPU Kota dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :

- 1) menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - 2) mencatat dalam buku registrasi :
 - a) nama bakal pasangan calon;
 - b) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - 3) memeriksa berkas kelengkapan administrasi berkenaan dengan :
 - a) pemenuhan jumlah kursi atau suara paling sedikit,
 - b) pemenuhan jenis kelengkapan administrasi;
 - 4) memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - 5) Dalam masih terdapat kekurangan jenis kelengkapan administrasi, maka harus dicantumkan pada tanda bukti penerimaan;
- b. KPU Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon.

IV. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Administrasi

KPU Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

1. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon;
2. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai **berita acara hasil klarifikasi** yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
3. KPU Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
4. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
5. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
6. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
7. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

B. Pemberitahuan Hasil Penelitian

Hasil penelitian, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :

1. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKPU No. 13 Tahun 2010, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota ;

3. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) PKPU No. 13 tahun 2010, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota ;
4. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 13 tahun 2010, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota ;
5. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kota karena tidak memenuhi persyaratan, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

C. Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Perseorangan

1. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kecuali Pasal 36 ayat (2) huruf b PKPU No. 13 Tahun 2010, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota .
2. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b PKPU No. 13 Tahun 2010, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota .
3. Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :
 - a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas **maksimal dua kali lipat** jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal;
 - b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;
 - c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. **KPU Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif** berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;
 - f. KPU Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - g. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
4. Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

D. Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Partai Politik

1. Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Kota, dengan ketentuan :
 - a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen **status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat**;
 - b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;

- d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

E. Penelitian Ulang

1. KPU Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
2. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

V. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon Dan Pengundian Nomor urut

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan, diumumkan secara luas ;
3. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota , yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilihan, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon, apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kota .
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kota menandatangani tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota , disusun dalam daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kota dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.

2. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang.
3. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
4. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
5. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
6. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

C. Larangan Mengundurkan Diri

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota .
2. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota .
3. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk selanjutnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kota sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada angka 3 dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang.
5. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
6. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. di pasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. KPU Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
3. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman Teknis ini disusun mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Penyusunan pedoman teknis dimaksudkan untuk berfungsi sebagai panduan bagi para pihak yang berkepentingan dengan pencalonan tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan pencalonan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Ketua



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politi dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Atau KPU Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Fomulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Manjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B5– KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Tanda Terima (Model B7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Formulir Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Tinggi (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN).